

**TAUKIL WALI MELALUI MEDIA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI KUA KECAMATAN PALU SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

**SOFIA NUR
NIM: 20.3.09.0062**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul "Taukil Wali Melalui Media Digital Perspektif Hukum Islam Di KUA Kecamatan Palu Selatan" oleh mahasiswa atas nama Sofia Nur, NIM. 203090062, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 19 Novemeber 2024 M
17 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I.
NIP. 90512312000031030


Nursalam Rahmatullah, M.H
NIP. 199503172020121005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul Taukil Wali Melalui Media Digital Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Palu Selatan, benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagai atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 16 januari 2025 M
16 rajab 1446 H

Penyusun,





Sofia Nur
Nim. 203090062


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Sofia Nur NIM 203090062 dengan judul Taukil Wali Melalui Media Digital Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Palu Selatan, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 31 Januari 2025 Maschi bertepatan dengan tanggal 1 Syaban 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.


DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Wahyuni, M.H	
Penguji I	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I	
Penguji II	Yuni Amelia, M.Pd	
Pembimbing I	Dr. H.Muhammad Syarif Hasyim, Lc.,M.Th.I	
Pembimbing II	Nursalam Rahmatullah, S.H.I.,M.H	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Yuni Amelia, M.Pd.
NIP 199006292018012001

Mengesahkan,
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 195512312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیْمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta memberikan kekuatan kepada penulis baik bersifat lahir maupun batin. Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan yakni Nabi Muhammad Saw, karena berkat beliau kita dapat berkembang dari zaman jahiliyah hingga pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Judul skripsi adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Pasca Perselingkuhan Suami (Studi Kasus Di Desa Sioyong Kabupaten Donggala)”.

Dengan selesainya skripsi ini merupakan suatu kebahagiaan luar biasa bagi penulis, ditambah lagi dalam proses penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, bantuan dari segi waktu, tenaga, biaya, pemikiran maupun dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, melalui pengantar skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Musa S, Agdan Ibunda Nurqamaria tercinta, selaku orangtua penulis yang mana selama penyusunan skripsi ini telah memberikan doa, semangat dan dukungan penuh kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag, Wakil Rektor Bidang Adminitrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Prof. Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus ini dan telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga berjalan lancar, dan telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasim, Lc., M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. Bapak Drs. Ahmad Syafi’I, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni Dan Kerjasama.
4. Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd, selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H selaku selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga, yang telah banyak membantu dan membimbing.
5. Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak saran dan masukan kepada saya.

6. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim Lc.,M.Th.U selaku Pembimbing I dan Nursalam Rahmatullah, M.H selaku pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
7. Ibu Wahyuni, M.H selaku ketua penguji, Ibu Dr. Mayyadah, Lc.,M.H.I selaku penguji utama I, Ibu Yuni Amelia, S.Pd.,M.Pd selaku penguji utama II, yang dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
8. Seluruh pengajar (Dosen) Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Datokarama Palu.
9. Seluruh Staf dan tenaga pendidik Fakultas Syariah UIN Datokarama palu yang melayani penulis dalam proses pengurusan berkas-berkas selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
10. Kepala Perpustakaan Bapak Muhammad Rifai, S.E., M.M Beserta seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan Skripsi.
11. Para Narasumber yang telah melayani dan memandu serta memberikan kemudahan dalam proses wawancara.
12. Moh Fahri Iswandi yang selalu menemani, membantu, mensupport, dan mendoakan selama proses penyusunan skripsi ini.

13. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah.

14. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis atas segala bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon balasan. Semoga menjadi ladang amalan kepada para pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca terutama peneliti selanjutnya. Amiin.

Palu, 17 November 2024 M
15 Jumadil Awal 1446 H

Penyusun,

Sofia Nur
Nim, 20.3.09.0062

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Pengesahan Istilah	5
E. kerangka pemikiran	6
F. Garis-garis Besar isi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Taukil Wali.....	13
1. Pengertian Taukil.....	13
2. Syarat syarat Sahnya Taukil Wali.....	21
3. Wali Nikah	23
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Kehadiran Peneliti	37
D. Data dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Pengecekan Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Palu Selatan.....	43
B. Pelaksanaan akad nikah dengan taukil wali melalui media digital di KUA kecamatan palu selatan.....	45
C. Perspektif hukum Islam terhadap kasus taukil wali melalui media	

digital di KUA Kecamatan Palu selatan	50
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. SK Dewan Penguji Tugas Akhir
3. Kartu Kontrol Skripsi
4. Daftar Informan
5. Pedoman Wawancara
6. Surat Keterangan Meneliti
7. Dokumen Surat Taukil Wali
8. Dokumentasi Penelitian
9. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Sofia Nur

Nim 203090062

**Judul skripsi : Taukil Wali Melalui Media Digital Perspektif Hukum Islam
Di KUA Kecamatan Palu Selatan**

Taukil wali nikah merupakan suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nikah kepada wakilnya yang memenuhi syarat, untuk bertindak atas nama wali mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Perwakilan dalam akad nikah pada dasarnya dapat terjadi secara lisan saja dan tanpa memerlukan adanya saksi. Dengan adanya media digital, seorang wali nikah kemudian melaksanakan taukil wali melalui telepon, hal tersebut merupakan model perwakilan di era teknologi yang membawa akibat pada permasalahan baru karena, sebelumnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut. Seperti kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Palu Selatan, seorang wali melaksanakan taukil melalui *vidio call/telepon* dengan alasan jarak jauh dan tidak dapat hadir dalam majelis akad, kasus tersebut tidak hanya terjadi pada satu pasangan saja melainkan terdapat beberapa pasangan yang melakukan praktik pelimpahan walinya atau taukil wali melalui media digital salah satunya yaitu *via vidio call/telepon*.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana proses taukil wali melalui media digital dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kasus taukil wali melalui media digital di KUA Kecamatan Palu Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, jenis penelitian hukum empiris dan normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :Proses taukil wali melalui media digital di KUA Kecamatan Palu Selatan yaitu ,membuat surat taukil wali di hadapan KUA domisili keberadaan wali dan mengirim surat taukil wali mealui media whatsapp dan melakukan Teknik video call atau telepon untuk memastikan identitas wali dan untuk melakukan sighat taukil wali. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan media digital di KUA Kecamatan Palu Selatan untuk melakukan taukil wali memiliki beberapa pertimbangan penting yang harus diperhatikan, meskipun tidak ada ketentuan secara langsung dalam syariah tentang penggunaan teknologi dalam hal ini. Adapun Pandangan ulama terhadap taukil wali melalui media digital, beberapa ulama mazhab hanafi dan maliki lebih fleksibel terhadap penggunaan teknologi dalam kasus-kasus tertentu, tetapi syarat-syarat sahnya pernikahan tetap terpenuhi seperti persetujuan wali, keberadaan saksi, dan tidak adanya keraguan dalam proses akad nikah. Dalam beberapa kasus, penggunaan media digital bisa dipertimbangkan sah berdasarkan prinsip *maslahah*, terutama jika memungkinkan untuk mempercepat proses dan memfasilitasi orang-orang yang berada jauh dari lokasi acara atau memiliki kendala fisik.

Implikasi dalam penelitian ini yaitu kepala KUA harus lebih mengutamakan pelimpahan wali bilkitabah, melakukan perekaman pada saat taukil wali melalui video call atau telepon sedang berlangsung , dan meminta wali yang bertaukil untuk datang langsung atau mengunjungi kantor untuk verifikasi lanjutan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang memiliki tujuan untuk membuat suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing dan juga harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974) tentang perkawinan. Setelah perkawinan, maka peran suami akan menjadi kepala keluarga dan istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga.¹

Perkawinan dapat dilangsungkan jika sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, berikut rukun perkawinan menurut mayoritas ulama fikih, yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan sighthat ijab kabul. Adapun syarat-syarat dari perkawinan yaitu; Pertama, wali dan calon mempelai pria harus sudah *mumayyiz* artinya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kedua, ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis, maksudnya antara *sighthat* ijab dan *sighthat* kabul tidak boleh diselingi kata-kata ataupun perbuatan lain yang dapat memisahkan *sighthat* ijab dan kabul. Ketiga, antara *sighthat* ijab dan *sighthat* kabul harus sejalan, artinya pernyataan dari kedua belah pihak harus sejalan tidak bertolak belakang antara *sighthat* ijab dan

¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 10.

kabulnya. Keempat, ijab dan kabul harus disaksikan, dilihat, didengar oleh masing-masing pihak yaitu pihak wali, saksi dan kedua mempelai.²

Taukil atau dikenal dengan istilah pelimpahan kuasa berarti penyerahan suatu urusan pribadi kepada orang lain yang mampu atau cakap untuk atas namanya. Sedangkan dalam pasal 1792 BW, pemberian kuasa diartikan sebagai “suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”³. Taukil wali nikah merupakan suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nikah kepada wakilnya yang memenuhi syarat, untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Dalam Hukum Perkawinan Islam juga memungkinkan adanya *wakalah*. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan, perwakilan di dalam pernikahan ini juga seperti halnya perwakilan pada seluruh jenis akad. Perwakilan dalam akad nikah pada dasarnya dapat terjadi secara lisan saja dan tanpa memerlukan adanya saksi. Namun untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka hendaklah dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan kepada yang lain. Wali dari mempelai wanita yang mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan anak wanita yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *taukil* wali, yang mempunyai arti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai pihak yang mewakili (wakil) wali dari

² Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash* (Bandar Lampung : Anugerah Utama Raharja, 2019), 36.

³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 457.

mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah ini hanya berkedudukan sebagai yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai wanita. Kemudian setelah akad nikah itu selesai, maka berakhir pula tugas dari wakil wali tersebut.⁴

Di masa globalisasi yang modern ini teknologi telah memudahkan setiap orang untuk melakukan apapun, salah satunya adalah komunikasi. Dengan teknologi, berkomunikasi dengan orang yang jaraknya puluhan kilometer pun jadi mudah. Salah satu sarana komunikasi yang paling sering digunakan dan paling lama digunakan adalah telepon. Dalam masalah pernikahan kemudahan komunikasi ini menimbulkan permasalahan-permasalahan yang mendasar, di antaranya adalah *taukil* wali melalui media digital.

Dengan adanya media digital, seorang wali nikah kemudian melaksanakan *taukil* wali melalui telepon, hal tersebut merupakan model perwakilan di era teknologi yang membawa akibat pada permasalahan baru karena, sebelumnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, baik dalam kitab-kitab *fikih munakahat* maupun undang-undang perkawinan di Indonesia. Seperti kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Palu Selatan, seorang wali melaksanakan *taukil* melalui *video call* dengan alasan jarak jauh dan tidak dapat hadir dalam majelis akad, kasus tersebut tidak hanya terjadi pada satu pasangan saja melainkan terdapat beberapa pasangan yang melakukan praktik pelimpahan walinya atau *taukil* wali melalui media digital salah satunya yaitu via *video call*. Berdasarkan

⁴ Anita Anjarwati, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mewakikan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama* (Studi Kasus Di Kampung Mataram Lir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, 2020), 34.

masalah tersebut, penelitian ini dituangkan kedalam judul **“Taukil Wali Melalui Media Digital Perspektif Hukum Islam Di KUA Kecamatan Palu Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses taukil wali melalui media digital di KUA Kecamatan Palu Selatan ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kasus taukil melalui media digital di KUA Kecamatan Palu Selatan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana proses taukil wali melalui media digital di KUA Kecamatan Palu Selatan
 - b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kasus taukil wali melalui media digital di KUA Kecamatan Palu Selatan
2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ni dapat di tinjau dari dua segi yaitu :

- a. Manfaat teoritis

Menjadi sumber yang bermanfaat bagi penelitian lain yang mempelajari masalah perwalian taukil dalam berbagai hal, atau yang ingin melanjutkan kajian yang lebih mendalam.

b. Manfaat praktis

Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam menyelesaikan karya tulis, dan tolok ukur perbedaan ataupun persamaan antara karya tulis peneliti dengan karya tulis peneliti lainnya. Menambah wawasan dan ilmu bagi jurusam Hukum Keluarga Islam dan umumnya Fakultas Syariah.

D. Penegasan Istilah

1. Perspektif Hukum Islam

Perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang terhadap suatu objek yang akan diteliti, dalam artian lain ialah cara pandang atau memaknai suatu fenomena yang terjadi. Hukum Islam adalah suatu hukum yang berasal dari agama Islam yang diturunkan oleh Allah swt dan aturan- aturan lain yang didasarkan pada syari'at Islam, dimana hukum- hukumnya bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijtihad.⁵

2. Taukil Wali

Taukil Wali merupakan seorang *mukalaf* yang mewakili sesuatu kepada *mukalaf* lainnya dengan mengucapkan akad pemberian dan penerimaan sesuatu yang diwakilkan itu sebagai tanda kerelaannya⁶. Maka taukil wali yaitu suatu pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh wali nikah kepada orang lain (wakilnya) yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama

⁵ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta : Gramasurya, 2015), 2.


⁶ Muhammad Utsman Al-Kahsy, *Fiqh Wanita Empat Madzhab* (Bandung : Khazanah Intelektual, 2017), 296.

wali dari mempelai Perempuan dalam suatu akad nikah untuk menggantikan dirinya.

3. Media digital

Media digital yang dimaksud di sini adalah media komunikasi jarak jauh antara satu orang dengan orang lainnya. Media ini menduduki peran wasilah/perantara antara dua orang yang saling berkomunikasi. Contoh dari media telekomunikasi ini, antara lain adalah telepon seluler, layanan pesan singkat, aplikasi perpesanan, telekonferensi (*video call*), dan sejenisnya.

E. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta kajian Pustaka dan konseptual, dibuatlah kerangka pemikiran yang dapat mempermudah dalam

memahami alur penelitian. Pada penelitian ini yang berjudul taukil wali melalui media digital perspektif hukum Islam di KUA Kecamatan Palu Selatan, pada alur pemikiran penelitian ini diawali dengan taukil wali. Taukil atau dikenal dengan istilah pelimpahan kuasa berarti penyerahan suatu urusan pribadi kepada orang lain yang mampu atau cakap untuk atas namanya. Sedangkan dalam pasal 1792 BW, pemberian kuasa diartikan sebagai “suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”⁷. Taukil wali nikah merupakan suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nikah kepada wakilnya yang memenuhi syarat, untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Di masa globalisasi yang modern ini teknologi telah memudahkan setiap orang untuk melakukan apapun, salah satunya adalah komunikasi. Dengan teknologi, berkomunikasi dengan orang yang jaraknya puluhan kilometer pun jadi mudah. Salah satu sarana komunikasi yang paling sering digunakan dan paling lama digunakan adalah telepon. Dalam masalah pernikahan kemudahan komunikasi ini menimbulkan permasalahan-permasalahan yang mendasar, di antaranya adalah *taukil* wali melalui media digital.

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses taukil wali melalui media digital di KUA Kecamatan Palu Selatan dan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kasus taukil wali melalui media digital di KUA Kecamatan Palu Selatan.

⁷ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 457.

F. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, berikut penulis uraikan garis-garis besar isi sebagai berikut:

Bab I, adalah merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang memuat atau menguraikan tentang hal-hal yang melatar belakangi munculnya pokok-pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini. Selanjutnya dalam bab ini termuat rumusan masalah yang memuat permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, tujuan dan kegunaan penelitian yang memuat tujuan dilakukannya penelitian ini serta kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, penegasan istilah memuat beberapa penegasan istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, garis-garis besar isi.

Bab II, merupakan kajian pustaka yang membahas tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dalam skripsi ini, kemudian diuraikan perbedaan serta persamaan antara judul penelitian terdahulu dengan penelitian yang ada dalam skripsi ini. Selanjutnya dalam bab ini membahas tentang tinjauan teori atau teori-teori tentang *taukil* wali.

Bab III, merupakan metode penelitian yang terbagi atas, pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum KUA Kecamatan Palu Selatan, pelaksanaan akad nikah dengan *taukil* wali melalui media digital dan perspektif hukum Islam terhadap kasus *taukil* wali di KUA Kecamatan Palu Selatan.

Bab V, penutup yang memuat kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan atau memiliki kesamaan dalam permasalahan yang dikaji. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dias Putri Cahyani, dengan judul “Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam” hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik taukil wali ini memang ada dan terjadi di Kemiling, tetapi kasusnya tidak sebanyak di daerah lain yang menjadikan taukil wali ini kebiasaan. Alasan dilakukannya praktik taukil wali di KUA Kemiling disebabkan karena wali nasab tidak bisa hadir pada saat akad dilakukan karena jauhnya tempat akad dengan tempat keberadaan dari wali nasab, dan juga dikarenakan wali nasab gugup atau tebawa emosi sehingga dia tidak sanggup untuk mengucapkan ijab untuk akad nikah wanita yang berada di bawah perwaliannya. Dalam pandangan Hukum Islam, Taukil wali termasuk dalam konsep *wakalah* yang mana di dalam Islam praktiknya dibolehkan. Tetapi tidak semua keinginan wali untuk melakukan taukil wali ini diizinkan, karena ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi agar praktik taukil wali ini bisa dilakukan, di KUA

Kemilang sendiri praktiknya sudah sesuai dengan yang seharusnya karena telah memenuhi rukun dan syarat dari *wakalah* atau taukil wali itu sendiri.¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Fatah Alif Alendra, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun” hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya perwakilan dalam akad nikah memang dibolehkan dalam hukum Islam sepanjang persyaratan perwakilannya terpenuhi. Sedangkan jika dalam konteks walinya tetap hadir meskipun sudah diwakilkan, maka tetap dibolehkan selama orang yang ditunjuknya sebagai wakil sudah ada dan memenuhi syarat sebagai wali termasuk berbuat adil. Meski begitu, apabila ditinjau dari dampak hukum Islam terkait dengan alasan perwakilan wali jika alasannya masih berada di dalam ketentuan hukum Islam, maka praktik semacam ini apabila berdampak pada perkawinan secara keseluruhan tetap sah secara hukum selama persyaratan mengenai perkawinannya terpenuhi terutama dengan kehadirannya wali.²
3. Skripsi yang ditulis oleh Afnan Riani Cahya Ananda, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Taukil Wali

¹ Dias Putri Cahyani, *Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022).

² Mohammad Fatah Alif Alendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*, (Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023).

Dalam Akad Nikah” hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik taukil wali dalam akad nikah yang diterapkan oleh mayoritas masyarakat Islam di Kecamatan Taliwang hukumnya adalah boleh. Apa yang diterapkan masyarakat tentang taukil wali dalam akad nikah sebagian tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif karena masih sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sebagian lainnya bertentangan dengan hukum Islam karena salah satu rukun dan syarat taukil wali tidak terpenuhi seperti sighthat taukil wali, akan tetapi tidak bertentangan dengan hukum positif karena memenuhi syarat administrasi dengan adanya bukti surat taukil wali. Dengan demikian, taukil wali boleh dilakukan jika telah memenuhi rukun dan syaratnya atau aturannya, karena memberikan kemudahan dan manfaat terhadap sesama manusia untuk menyelesaikan urusan.³

Tabel 2.1

Relevansi Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Dias Putri Cahyani, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022	Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam	Penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama	Terdapat perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulunya membahas

³ Afnan Riani Cahya Ananda, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah*, (Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Dan Hukum , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

			<p>membahas tentang perspektif hukum Islam terhadap taukil wali, persamaan juga terdapat dalam metode penelitian yang mana sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.</p>	<p>tentang perspektif hukum Islam terhadap praktik taukil wali sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang perspektif hukum Islam terhadap taukil wali yang dilakukan melalui media digital</p>
2	<p>Mohammad Fatah Alif Alendra, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023</p>	<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah Di Desa Kepel Kecamatan Kare</p>	<p>membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap taukil wali, persamaan juga terdapat dalam metode penelitian yang mana</p>	<p>Pada penelitian terdahulu hanya fokus membahas tentang taukil wali nasab kepada wali hakim sementara penelitian</p>

		Kabupaten Madiun	sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	yang penulis lakukan membahas topik tentang praktif taukil wali melalui media digital dalam tinjauan hukum Islam
3	Afnan Riani Cahya Ananda, Prodi Hukum Keluarga Isla (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Dan Hukum , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah	Sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap taukil wali, persamaan juga terdapat dalam metode penelitian yang mana sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Penelitian terdahulu membahas secara khusus mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positifnya sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap taukil wali melalui media digital

B. *Taukil Wali*

1. Pengertian Taukil

Taukil sendiri berasal dari kata *wakalah* atau *wakilah* yang memiliki arti menyerahkan, mewakilkan atau memberikan mandat. Jika diartikan dalam perspektif luas, taukil sendiri memiliki arti sebagai suatu peristiwa dimana pihak bersangkutan memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuknya dengan keadaan sudah memahami apa yang dimaksudnya untuk menerima kuasa dengan objek tertentu yang berkaitan dengan pemberian kuasa.

Kata taukil berbentuk *masdar*, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu taukilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia taukil atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.⁵

Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti *al-hifz*, *al-kifayah*, *ad-daman* dan *attafwid* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.⁶ Dari segi makna secara etimologi, baik *taukil* maupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakala*.

Mengutip dari Ahmad Wildan Mahiruddin dalam skripsinya yang menyebutkan bahwa intinya yang dimaksud *taukil* atau *wakalah* adalah peristiwa peralihan dari pihak pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan kewenangan yang telah diberikan pemberi kuasa. Jika objek kuasa sudah

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002), 1579.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 594.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), 231.

dilaksanakan oleh penerima kuasa, maka segala konsekuensi menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pihak penerima kuasa yang menjalankan kuasa tadi.⁷

Sederhananya, *taukil* atau *wakalah* adalah peralihan hak atas objek kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa dengan kalimat pemberian mandat yang berdampak pada konsekuensi yang sepenuhnya menjadi tanggungan penerima kuasa. Mengutip dari Masna Yunita dan Intan Sahera dalam jurnalnya menyebutkan bahwa pada intinya *taukil* merupakan penyerahan atau memasrahkan urusan bersangkutan kepada orang lain yang dianggap lebih memahami untuk melaksanakan urusan tersebut kemudian wakil menempati posisi yang ditunjukkan oleh yang memasrahkan selama pihak yang memasrahkan atau yang meminta diwakilkan masih hidup.⁸

Selanjutnya Dalam hukum perkawinan Islam dimungkinkan adanya *wakalah*. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi, mempelai pria berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai wanita yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain.

Wali mempelai wanita mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *taukil wali nikah*,

⁷ Ahmad Wildan Mahiruddin, “*Tipologi Masyarakat Lowayu Dalam Praktik Wakalah Wali Akad Nikah dan Relevansinya Dengan Hukum Munakahat*,” Skripsi (Kediri: IAIN Kediri), 14.

⁸ Masna Yunita. Intan Sahera, “Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir),” *Journal Al-Ahkam*, Vol. 23 No 1 (Juni 2022), 101.

yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) wali mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil.⁹

Pada dasarnya taukil wali nikah dapat terjadi secara lisan. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Hendaknya dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain. Kemudian dalam hal pelimpahan kuasa, juga terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1792, bahwa pemberian kuasa diartikan sebagai *“suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”*¹⁰

a. Dasar hukum taukil wali

Dalam perspektif hukum Islam, praktik taukil wali ini diperbolehkan baik wali nasabnya itu hadir ataupun tidak hadir. Hal ini diputuskan karena telah diriwayatkan dari Rasulullah saw jika beliau pernah mewakilkan Abu Rafi‘i untuk menikahi Maimunah dan beliau juga pernah mewakilkan Raja Najasyi untuk

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002), 1579

¹⁰ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2006), 457.

menikahkannya dengan Ummu Habibah. Pernikahan termasuk akad yang dibolehkan untuk diwakilkan karena pernikahan adalah akad timbal balik seperti halnya jual beli.

Perwakilan ini sahnyanya tidak harus dengan izin calon mempelai wanitanya dan proses *sighat* perwakilan itu tidak perlu dihadirkan dua orang saksi. Sebagian penganut madzhab Syafi'i mengemukakan orang yang tidak terpaksa tidak boleh mewakilkan kewaliannya kecuali dengan izin wanita yang akan dinikahkan. Demikian halnya juga wali hakim, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan seperti Kepala KUA yang bisa mewakilkan kepada Penghulu Madyanya.¹¹

Kebolehan yang telah dijelaskan sebelumnya itu didasarkan kepada sumber-sumber hukum berikut ini :

1. Al-Qur'an

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 19 :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا آتَاكُمْ بِوَرْقِكُمْ ۚ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya :

Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa

¹¹ M. Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 61.

sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.¹²

Dalam potongan ayat itu disebutkan untuk mengutus seseorang agar menggantikannya. Akhirnya ayat tersebut dijadikan landasan bagi kasus-kasus perwakilan, seperti halnya dengan taukil wali yang menggunakan ayat ini sebagai salah satu dasar hukumnya. Dengan syarat adanya kerelaan dari pihak yang memberikan kuasa tersebut.

Kemudian terdapat lagi firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِ هِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
هَالِلٌ بَيْنَهُمَا ۚ إِن هَالِلٌ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹³

Ayat ini turun saat terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka Allah swt berfirman dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya. maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan untuk mengutus seseorang agar menengahi masalah mereka.¹⁴ Mengirim utusan guna menjadi penengah untuk menengahi suatu masalah sebenarnya merupakan salah satu upaya dari si penengah yang mewakili

¹² Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Kahfi ayat 19, 295.

¹³ Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republic Indonesia, An-Nisa ayat 35, 83.

¹⁴ Syhabuddin, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, 1st Ed.* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 707.

pihak a dan pihak b untuk berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik.

2. Hadis

Ada sebuah kisah dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya : “dari Umma Habibah, awalnya dia adalah istri dari (Abdullah) bin Jahsy, kemudian ia wafat. Dia termasuk yang hijrah ke negeri habasyah, maka raja najasyi menikahkannya dengan Rasulullah saw, ketika dia tinggal bersama mereka (di negeri Habasyah)”. (HR. Abu Dawud).¹⁵

Ramlah binti Abu Sofyan, atau biasa kita kenal dengan Ummu Habibah adalah salah satu istri Rasulullah saw yang dinikahi saat mereka berada pada jarak yang sangat jauh, Ummu Habibah saat itu berada di Habasyah (Afrika) sedangkan Rasulullah saw sedang berada di Madinah. Karena terhalang jarak maka Rasulullah saw menikahi Ummu Habibah dengan mengutus Amr bin Umayyah ad-Dhamri r.a sebagai wakil Rasulullah saw dan menunjuk Raja Najasyi sebagai wali untuk menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah saw karena dia tinggal bersama ketika di negeri Habasyah.¹⁶

3. Kaidah-kaidah

Hukum asal dari taukil wali adalah boleh, karena hukumnya disamakan dengan hukum *wakalah*. Tetapi hukum ini bisa berubah sesuai dengan urusan

¹⁵ Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Dan Hukum Positif Di Kabupaten Lampung Tengah* (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Metro: Pascasarjana IAIN Metro 2020), 42.

¹⁶ Sabiq, *Fiqih Sunnah 7 13th Ed*, (Bandung : Alma'arif, 1997), 32.

yang dikerjakan, hukumnya bisa sunnah jika menolong perkara yang disunnahkan, makruh jika menolong perkara yang makruh, bahkan hukumnya bisa juga haram jika yang diwakili itu perkara haram, maka wajib bagi orang yang dimintai pertolongan wakil itu untuk menolak jika perkaranya berbahaya ataupun haram.¹⁷

Mengenai kebolehan dan hak untuk melakukan perwakilan ulama fikih sepatokt membolehkan praktik ini, sejalan dengan kaidah Asjmuni A. Rahman, 1976 yang artinya : “sesuatu yang boleh diwakilkan, sedang apabila tujuan sudah tercapai oleh wakil hal itu sama dengan hasil dari orang yang mewakilkan”.¹⁸

Selain dari Al-Qur'an, hadis, serta kaidah-kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia sendiri telah memiliki aturan tersendiri mengenai masalah taukil wali ini diantaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 28 yang berbunyi “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain”.¹⁹

Kompilasi Hukum Islam atau KHI sendiri muncul untuk mengangkat kembali ijtihad pada umat Islam di Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan berbagai perspektif yang timbul karena suatu persoalan yang terjadi. Penyatuan perspektif ini disesuaikan dengan budaya Indonesia yang tentunya tidak

¹⁷ Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Dan Hukum Positif Di Kabupaten Lampung Tengah* (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Metro: Pascasarjana IAIN Metro 2020), 42.

¹⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hhukum Islam* (Jakarta: Rajawalinpers, 1993), 201.

¹⁹ Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam* (Departemen Agama R.I., 2001), 23.

bertentangan dengan hukum-hukum Allah swt dalam Al-Qur'an maupun sunnah.²⁰

Kemudian terkait taukil wali ini diatur juga dalam peraturan terbaru sekarang ini yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4) yang berbunyi “Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat”.²¹

2. Syarat-syarat sahnya taukil wali

Untuk melaksanakan taukil atau perwakilan maka harus memenuhi rukun dan syaratnya yaitu sebagai berikut: \

a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa)

Syarat untuk *muwakkil* yaitu orang yang memberi kuasa harus seseorang yang dapat bertindak terhadap apa yang diwakilkan dan benar memang dia pemilik sah dari tindakan yang akan diwakilkan itu. Bagi seseorang yang memiliki gangguan jiwa atau anak kecil yang belum *mummayiz* maka mereka kehilangan kepemilikannya dan tidak memiliki hak untuk bertindak.²²

b. *Wakil* (orang yang menerima kuasa)

²⁰ Agus hermanto, *larangan perkawinan perspektif fiqih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di indonesia*, (muslim heritage, vol. 2 no. 1 2017), <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1049/717>.

²¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

²² Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017), 141.

Syarat untuk orang menerima kuasa ini adalah harus seseorang yang berakal. Seorang anak kecil yang tidak dapat membedakan baik buruk tidak boleh mewakilkan tetapi Hanafi berpendapat bahwa anak yang sudah baligh dan sudah bisa membedakan baik buruk maka boleh menjadi wakil. Adapun sebagian dari Hanafi yang membolehkan anak yang belum baligh menjadi wakil, hal itu didasarkan pada kisah Amar bin Ummu Salamah yang menikahkan ibunya dengan Rasulullah *saw*, disaat Amar masih seorang anak kecil yang belum baligh.

c. *Muwakkal* fih (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat utama untuk sesuatu yang diwakilkan itu adalah tindakan yang baik bukan perkara-perkara buruk. Kemudian sesuatu yang diwakilkan itu harus diketahui secara persis oleh orang yang akan menjadi wakilnya. Sesuatu yang diwakilkan ini berlaku untuk semua jenis akad yang dilakukan oleh manusia, diantaranya yaitu akad jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, perkawinan, cerai dan mengatur harta. Hal itu berlaku bagi pria dan wanita.

d. *Sighat* (lafal untuk mewakilkan)

Syarat dari *sighat* itu harus disampaikan secara jelas oleh orang yang akan mewakilkan sebagai tanda kerelaan dari muwakkil, dan adanya lafal penerimaan dari sang wakil karena kerelaannya untuk mewakili perkara yang akan diwakilkan tersebut.²³

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab adanya taukil, yaitu :

²³ Ibid., 142.

1. Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
2. Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
3. Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
4. Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada '*uzur syar'i*', misalnya sakit.

Seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan. Maka, wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Dalam hal wali nikah tidak dapat menghadiri majelis akad dikarenakan salah satu atau beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Maka, ia tidak boleh menggugurkan kewajibannya sebagai wali nikah. Sebagai solusinya wali tersebut harus tetap menjadi wali nikah dengan cara taukil wali nikah yaitu mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam akad nikah.²⁴

3. Wali nikah

Secara etimologi wali berasal dari bahasa arab yang berarti wali, orang yang mengurus perkara seseorang.²⁵ Sedangkan secara terminologi, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang

²⁴ Usman Muchlis, *Kaidah-Kaidah Usuliyah Dan Fiqiyah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 174.

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002), 1582.

berada di bawah perwaliannya dimana tanpa izinnya perkawinan perempuan itu dianggap tidak sah. Amir Syarifuddin mendefinisikan wali nikah sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Akad nikah tersebut dilangsungkan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.²⁶

Bahwasanya wali nikah menurut Jumhur Ulama' merupakan salah satu rukun nikah sehingga wali nikah harus ada dalam akad nikah, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah.

“aku mewakilkan kepadamu dalam masalah demikian, atau aku menyerahkan kepadamu demikian. baik penyerahan itu secara lisan atau secara tertulis atau pengiriman utusan. disyaratkan pula tidak ada penolakan terhadap wakalah (perwakilan) tersebut sebagaimana keterangan yang akan datang, dan tidak disyaratkan mengetahui wakalah. andaikata seorang mewakilkan kepadanya sedang dia tidak tahu, maka sah wakalah tersebut; sehinggalah andaikata dia mentasarufkan sebelum mengetahui ada wakalah, tasaruf (distribusi)-nya sah, seperti menjual harta ayahnya yang dia sangka ayahnya masih hidup”.

Menurut pendapat Sudarsono, beliau menganggap wali nikah adalah seseorang dari pihak mempelai perempuan yang memberikan izin atas terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Terdapat dalam instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 19, disebutkan dalam pasal tersebut bahwa wali nikah adalah rukun

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), 77.

Terjemahnya :

Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.²⁸

Dibutuhkannya wali dan saksi ini dimaksudkan agar wanita tidak menikahkan dirinya sendiri, karena seorang wanita itu biasanya memiliki keterbatasan dalam pikiran dan lebih mengedepankan perasaan untuk memilih yang baik untuk dirinya sendiri. Imam Tirmidzi berpendapat bahwasanya syarat dua orang saksi sudah menjadi amalan para sahabat Nabi saw dan para tabi'in dan pengikutnya sehingga tidak ada perbedaan pendapat kecuali hanya sekelompok ulama pada zaman ini.²⁹

b. Syarat-syarat wali nikah

Suatu perkawinan sah hukumnya apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya, di dalam rukun perkawinan terdapat keharusan adanya wali nikah. Wali nikah sendiri mempunyai syarat-syarat tersendiri yaitu:

1. Laki-laki

Seorang wali merupakan orang yang berkuasa atau bisa disebut juga sebagai seorang pemimpin bagi orang yang diwalikannya. Menurut Jumhur ulama seorang wali adalah laki-laki. Selain dikarenakan jalur

²⁸ Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republic Indonesia, Al-Baqarah ayat 221, 35.

²⁹ Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), 652.

nasab perwalian diambil dari jalur ayah yang mana ayah adalah seorang laki-laki.³⁰

2. Kesamaan agama

Kesamaan agama yang dimaksudkan disini adalah antara wali dengan mempelai wanitanya. Dalam kasus ini agama yang dimaksudkan adalah agama Islam.³¹

3. Baligh dan berakal

Seorang wali yang akan menikahkan seorang wanita disyaratkan harus sudah baligh dan berakal. Baligh jika sudah bermimpi dan berakal dalam arti tidak idiot ataupun tidak gila. Hal ini dimaksudkan bahwa yang tidak berhak menjadi wali adalah seorang anak, orang gila, orang idiot, orang mabuk, dan juga orang yang memiliki gangguan akal lainnya.³²

4. Adil

Yang dimaksud dengan adil adalah kelurusan agama, dimana seseorang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak pula sering melakukan dosa-dosa kecil. Apabila seseorang itu telah melakukan dosa besar ataupun sering melakukan dosa kecil tetapi ia telah

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Depok : Gema Insani, 2011), 84.

³¹ Al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, 5th ed. (Solo : Media Zikir, 2016), 353.

³² Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 9*, (Depok : Gema Insani, 2011), 185.

bertaubat maka ia sudah diperbolehkan untuk menjad wali. Syarat adil ini berlaku untuk selain wali hakim.³³

5. Tidak dalam keadaan ihram

Menurut Jumhur ulama, perkawinan tidak sah jika mempelai ataupun wali sedang dalam keadaan *ihkram* baik haji maupun umrah. Tetapi madzhab hanafi mengatakan bahwasanya ini bukanlah syarat sah menikah, melainkan orang yang sedang dalam keadaan berikhram tetap boleh menikah atau menikahkan, hal ini didasarkan dalil yang diriwayatkan oleh ibnu abbas bahwa rasulullah saw menikahi maimunah binti harits ketika beliau sedang dalam keadaan ikhram.³⁴

c. Macam-macam wali nikah

Terdapat beberapa jenis dari wali dalam perkawinan, adapun jenis-jenis wali tersebut akan dijelaskan lebih rinci seperti berikut.

1. Wali Nasab

Nasab memiliki arti keturunan atau kerabat. Nasab biasanya diambil dari pertalian keluarga berdasarkan hubungan darah. Nasab juga merupakan salah satu fondasi kokoh untuk membina rumah tangga yang mengikat berdasarkan kesatuan darah.³⁵

³³ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Amzah, 2013), 224.

³⁴ *Ibid*, 82.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1304.

Wali nasab mempunyai urutan kelompok dari keluarga melalui wanita, adapun urutannya sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama, kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek, kakek buyut, dan keturunan laki-laki seterusnya ke atas.
- b. kelompok kedua, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan anak keturunan laki-laki mereka (keponakan).
- c. Kelompok ketiga, saudara laki-laki sekandung ayah, saudara laki-laki seayah ayah (paman) dan anak keturunan laki-laki mereka (sepupu).
- d. Kelompok keempat, kerabat laki-laki kakek yaitu saudara laki-laki kakek baik sekandung maupun seayah serta anak keturunan laki-laki mereka.³⁶

2. Wali hakim

Jika dalam keadaan yang normal maka akad nikah biasanya dilakukan oleh wali nasab, tetapi jika ada satu dan lain hal yang terjadi maka kewenangan perwalian itu pindah kepada wali hakim, adapun sebab perpindahan kewenangan itu dikarenakan:

- a. Adanya pertentangan yang terjadi diantara para wali nasab.
- b. Wali nasab tidak ada di tempat atau tidak diketahui keberadaannya, ada tetapi tidak mungkin untuk hadir dalam akad nikah, atau bisa juga dikarenakan wali nasab enggan untuk dihadirkan.

Dalam hukum Islam wali hakim merupakan jalan keluar bagi pasangan yang ingin menikah tetapi terhalang karena wali nasabnya tidak dapat

³⁶ Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, 2020)*, 32.

menikahkan. Wali hakim di Indonesia adalah penguasa dari pemerintah yaitu pejabat pengadilan atau aparat dari KUA, Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Wali hakim juga bisa diangkat oleh orang terkemuka di daerah tersebut seperti ustadz, kyai, maupun orang alim yang disegani di daerah itu.

3. Wali *tahkim*

Wali *tahkim* adalah wali yang diberi kuasa oleh calon mempelai pria atau calon mempelai wanita, tetapi wali yang diberi kuasa itu bukanlah aparat dari KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Adapun proses *tahkim* ini dilakukan secara lisan. Wali *Tahkim* biasanya terjadi dikarenakan wali nasabnya tidak ada, walinya ghaib, dan tidak ada *qad'i* atau pejabat pengadilan maupun aparat KUA atau PPN.³⁷

4. Wali *muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah wali yang bukan berasal dari keluarga calon mempelai perempuan dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang lebih dan dapat menjadi wali dalam pernikahan.³⁸

Mempelai perempuan juga bisa menggunakan wali *muhakkam* apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali.

5. Wali *hakam*

³⁷ Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 250.

³⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (jakarta : UI Pres, 2007), 66.

Hakam adalah seseorang yang masih termasuk keluarga calon mempelai perempuan walaupun bukan wali nasab, tidak mempunyai hubungan darah patrilineal tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Dalam ajaran bilateral, wali tersebut dapat saja dari keluarga bapak ataupun ibu calon mempelai perempuan.

d. Pendapat para madzhab mengenai taukil wali

Perwakilan ini dapat dilakukan baik dengan ucapan maupun tulisan dan para fuqaha sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat perwakilan dilakukan, tetapi ada baiknya wakil mendatangkan saksi sebagai tindakan kewaspadaan karena ditakutkan adanya persengketaan yang terjadi. Kekuasaan yang didapatkan oleh wakil dapat berlaku tindakannya sesuai dengan yang sebagaimana mestinya wali yang melakukan perwakilan ini lakukan. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat para madzhab mengenai taukil wali ini:

a. Madzhab Hanafi

Menurut pendapat madzhab ini, suatu perkawinan sah apabila kedua mempelai baik laki-laki dan perempuan sudah memiliki kemampuan sempurna dalam arti sudah akil baligh dan juga merdeka maka perempuan ini dapat menikahkan dirinya sendiri. Karena hal tersebut maka mempelai perempuan yang lebih memiliki hak untuk mewakilkan orang lain untuk menikahkan dirinya daripada wali nasabnya. Dan terjadinya perwakilan ini harus berdasarkan izin dari orang yang diwakili yaitu di sini orang yang lebih berhak adalah calon mempelai perempuan itu sendiri.

Wewenang wakil menurut madzhab ini terbatas karena wakil dalam akad perkawinan sama seperti halnya dalam semua akad, maka menurut madzhab Hanafi wakil ini tidak boleh mewakilkan kembali perwakilan ini kepada orang lain karena orang yang dia wakili (*muwakkil*) merasa rela kepadanya bukan kepada orang lain lainnya kecuali memang sudah ada izin dari muwakkil itu sendiri.³⁹ Adapun tindakan yang berhak dilakukan hanya sebatas apa yang diwakilkan saja tidak dengan perkara diluarnya.

b. Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab ini perwakilan (*taukil wali*) boleh dilakukan dan yang berhak melakukan perwakilan adalah wali mujbir dari seorang perempuan yang akan menikah. Tetapi jika wali selain wali *mujbir* maka harus dengan izin sang perempuan yang akan menikah itu, jika perempuan tersebut menyetujui maka dia dapat mewakilkannya tetapi jika perempuan tersebut menolaknya maka dia tidak boleh mewakilkannya. Dalam akad nikah menurut jumhur fuqaha dan madzhab ini bahwa akad tidak boleh dilakukan hanya dengan satu pelaksana (pelaksana ijab dan pelaksana *qabul*) karena satu orang tidak bisa menggambarkan menjadi orang yang menyerahkan dan menerima. Tetapi Syafi'i mengecualikan kasus kakek yang menikahkan cucu perempuan dari anak laki-lakinya dengan cucu laki-laki dari anak laki-lakinya yang lain, hal itu diperbolehkan karena dianggap kondisi darurat. Untuk hak-hak dari akad nikah itu kembali kepada orang yang asli karena wakil hanya bertindak sebagai utusan dari orang yang diwakilkan. Oleh karena itu wakil tidak berhak menuntut agar

³⁹ Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2011), 207.

maharnya dipenuhi, nafkah dan hal lain yang bersangkutan karena hak itu kembali kepada orang yang mewakilkannya. Jika akad nikah yang diwakili mengandung tipuan seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka menurut madzhab Syafi'i akad tersebut tidak sah, ini ada fatwa yang digunakan dalam kehakiman di Mesir.⁴⁰

c. Madzhab Maliki

Menurut madzhab ini taukil wali pada dasarnya boleh dilakukan tetapi ada aturan tambahan yaitu madzhab ini memberikan kebolehan bagi laki-laki mewakilkan orang yang memiliki salah satu penghalang yaitu ihram haji ataupun umrah, maupun orang idiot, maka boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang Nasrani, seorang budak, ataupun seorang perempuan dan anak laki-laki yang sudah baligh untuk menikahkan seorang perempuan yang dia walikan. Jika akad nikah yang diwakili mengandung tipuan seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka menurut madzhab Maliki akad tersebut tergantung izin dan kerelaan dari yang diwakili, jika mereka tidak masalah maka pernikahannya sah begitupun sebaliknya jika tidak menerima maka pernikahannya tidak sah.

Madzhab Maliki menguraikan sebagian perselisihan dengan pernyataan, jika seorang perempuan menunjuk walinya yang selain wali mujbir untuk menikahkannya dengan orang yang dia cintai, maka dia harus menentukan calon suaminya sebelum akad karena adanya perbedaan tujuan perempuan dalam pandangannya terhadap laki-laki, jika tidak ditentukan maka akad bergantung

⁴⁰ Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2011), 209.

kepada izinnya. Madzhab inipun membolehkan anak laki-laki paman (sepupu), wakil wali, dan hakim untuk menikahi perempuan itu kepada dirinya sendiri dan dilaksanakan sendiri kedua belah pihak akad. Hendaknya itu disaksikan keridhaan si perempuan dengan saksi karena dikhawatirkan akan terjadi masalah di kemudian harinya.⁴¹

d. Madzhab Hambali

Jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi yaitu termasuk madzhab Hambali membolehkan taukil wali tetapi tidak mengizinkan perempuan yang akan menikah untuk meminta mewakilkan orang lain kecuali walinya. Karena dia tidak memiliki hak untuk pelaksanaan akad nikahnya sendiri. Madzhab ini berpendapat izin perempuan dalam perwakilan tidak dianggap dalam sahnya akad perwakilan karena itu adalah hak dari walinya, begitu juga dengan dua orang saksi yang tidak diwajibkan.

Tetapi jika wali mujbir yang memberikan hak perwakilannya maka wakil tidak perlu izin kepada perempuan yang akan menikah, namun jika selain dari wali mujbir yang memberikan hak perwaliannya maka wakil harus meminta persetujuan dari perempuan tersebut untuk melakukan tugas yang telah dilimpahkan kepadanya. Sama seperti madzhab Syafi'i, jika terdapat tipuan dalam akad seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka akad tersebut tidak sah. Jumhur fuqaha termasuk madzhab Hambali memutuskan

⁴¹ Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2011), 211.

bahwa akad tidak boleh hanya dilakukan oleh satu orang saja karena harus ada pihak yang memberikan dan pihak yang menerima.⁴²

⁴² Ibid, 211.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) dan normatif, yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian hukum memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari kepala KUA Kecamatan Palu Selatan.¹ Kemudian penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan dengan cara, peneliti secara langsung meneliti dan menggali data tentang taukil wali nikah melalui *video call*. Dan juga penelitian hukum normatif yang untuk memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa tersebut sesuai data dengan ketentuan yang berlaku atau telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Pendekatan penelitian disini adalah pendekatan deskriptif kualitatif artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai tujuan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di KUA Kecamatan Palu Selatan. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena sebelum menentukan lokasi penelitian, penulis telah melakukan observasi awal di lokasi tersebut dan mewawancarai kepala KUA sehingga penulis menemukan kasus pada beberapa rumah tangga, di mana yang diketahui bahwa ada beberapa rumah tangga yang melakukan taukil

¹ Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 154.

wali nikal melalui *video call* yang masih diragukan keabsahannya. Berdasarkan masalah tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka peneliti harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati dan mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam meneliti.

Kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus mengumpul data.

S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi selaku instrumen utama adalah sebagai berikut.

Manusia merupakan alat (instrumen) terutama mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama mengumpul data, hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyusunan terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.²

Penelitian ini dilakukan secara resmi dan mendapatkan surat mandat dari lembaga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang ditujukan kepada kepala KUA Kecamatan Palu Selatan sehingga penelitian ini diketahui oleh informan di lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat bekerja sama dengan informan yang mempunyai kaitan erat dengan objek yang diteliti dan hambatan-hambatan yang akan dihadapi selama penelitian dapat terselesaikan.

Sepanjang kegiatan penelitian penulis hadir sebagai partisipan penuh tanpa diwakili oleh siapapun dari pihak lain. Semua pekerjaan penelitian penulis lakukan atau dikerjakan sendiri secara langsung pada objek dan masalah yang

²S. Margono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet; II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 38.

menjadi sasaran penelitian. Penulis harus menjadi partisipan yang aktif karena penulis sendiri langsung mengamati, mencari informasi dari narasumber serta menganalisa setiap hal yang mempengaruhi objek penelitian dilapangan.

D. Data Dan Sumber Data

Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan dalam penelitian. Data penelitian yang didapat dari berbagai sumber akan dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.³

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah darimana data dapat diperoleh.⁴ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni :

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi) dan wawancara melalui informan yang dipilih. Adapun sumber dan informasi penelitian ini adalah kepala KUA Kecamatan Palu Selatan, penghulu, wali yang melakukan taukil wali nikah.

2. Data sekunder

³Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010), 129.

⁴ Koentjaraningrat, *Metodologis Penelitian Masyarakat*, (Jakarta; Gramedia Utama), 1990.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer seperti Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, jurnal-jurnal, arsip KUA serta literatur lain.

3. Data tersier

Data tersier yaitu data yang merupakan pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier yang terdapat dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan artikel.⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (*observasi*), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis berkaitan dengan apa yang dilihat yang berkenaan dengan data yang dibutuhkan, adapun observasi yang

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003), 67.

dilakukan yaitu mengenai praktik taukil wali melalui media digital serta melalui wawancara bersama kepala KUA Kecamatan Palu Selatan dan penghulu

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan melalui para tokoh atau informan. Pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum, pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan studi observasi.⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua tehnik tersebut yang dilakukan dalam waktu bersamaan sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjalin atau memperoleh data-data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rencana awal penelitian. Adapun sumber data melalui wawancara adalah kepala KUA Kecamatan Palu Selatan, penghulu, wali yang melakukan taukil wali nikah.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dokumentasi berupa gambaran umum lokasi penelitian, seperti profil KUA Kecamatan Palu Selatan, tugas dan wewenang KUA Kecamatan Palu Selatan.

⁶Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*, (Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), 205.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis maupun hasil dari observasi lapangan⁷. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik analisis data yang bermacam-macam. Adapun beberapa analisis data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal yang pokok, membuang data yang tidak diperlukan, memfokuskan penelitian pada kasus taukil wali nikah di KUA Kecamatan Palu Selatan.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa saja yang telah terjadi dari hasil penelitiannya, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari kasus taukil wali nikah di KUA Kecamatan Palu Selatan, setelah data direduksi, kemudian menganalisis data dengan menyajikan data.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah memperoleh data hasil wawancara mendalam kepada pihak KUA Palu Selatan dan pihak wali akan diperoleh Kesimpulan bagi penelitian yang dilakukan, penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan pada awal penelitian

⁷ Burhan ashaf, *metode penelitian hukum* (Jakarta : reinika cipta, 2004), 16.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data diperlukan dalam membuktikan kebenaran data yang didapatkan selama melakukan penelitian. Berikut adalah uji keabsahan pada data-data kualitatif

1. Triangulasi

Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif. Tujuan triangulasi merupakan kegiatan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, juga interpretative dari penelitian kualitatif. Triangulasi pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam pada pihak KUA Palu Selatan dan pihak wali yang melakukan taukil .

2. Menggunakan Bahan referensi

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung serta untuk membuktikan bahwa data yang ditemukan oleh peneliti adalah data autentik. Sebagai contoh, data hasil wawancara mendalam pada pihak KUA dan pihak wali dengan menggunakan teknologi informasi dilengkapi rekaman audio dan catatan saat melakukan wawancara mendalam.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Palu Selatan

KUA Kecamatan Palu Selatan pada awalnya adalah merupakan bagian dari wilayah KUA Kecamatan Palu Timur yang sejak bulan September 1999 menjadi Kecamatan Palu Selatan. Selama menjadi perwakilan, KUA Kecamatan Palu Selatan mengalami tiga kali pergantian pimpinan yaitu Drs. Muh Nur Aba, Drs. H Husain Muhammad dan Drs. Muslimin. Pada September 1999, KUA Kecamatan Palu Selatan definitif menjadi KUA sendiri dengan nama KUA Kecamatan Palu Selatan dipimpin oleh Drs. Muh Nur Aba yang berkantor di sebuah bangunan, Pada tanggal 24 september 1999 KUA Kecamatan Palu Selatan menempati gedung milik sendiri bertempat di Jl. Maleo No. 60 Palu, terdiri dari satu lantai dengan luas bangunan 108 m² dan luas tanah 443 m².¹

1. Dasar hukum pendirian Kantor Urusan Agama (KUA)

Hadirnya institusi Kantor Urusan Agama di tengah-tengah bangsa ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Palu Selatan

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

¹ Data profil KUA Kecamatan Palu Selatan

Visi : “terwujudnya keluarga muslim yang bahagia dan sejahtera material maupun spiritual yang mampu memahami menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan, ketakwaan dan serta ahlak mulia dalam kehidupan sehari-hari”

Misi : melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, penasihat bagi pasangan nikah maupun pasca nikah pembinaan keagamaan, ibadah dan sosial serta meningkatkan kualitas staf dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

3. Pegawai KUA Kecamatan Palu Selatan²

Tabel 3.1

Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Palu Selatan

N O	NAMA	NIP	PANGKAT/GO L	JABATAN
1	Wahyu Safaat, S.H.I	197703032005011005	Penata Tingkat I (III/D)	Pengghulu muda//kepala KUA
2	Musa, S.Ag	196911221999031001	Pembina (IV/A)	Penghulu madya
3	Drs. H. Ismail, M.Pd	196705171994011001	Pembina (IV/A)	Pengadministras i
4	Laamir	197308162014111002	Pengatur (II/C)	Operator SIMKAH
5	Nuraeni, S.Ag	197308281998032005	Pembina (IV/A)	Operator SIMKAH
6	Fatmawati, SE	197304202007012017	Penata Muda Tingkat I (III/B)	Pengadministras i
7	Sumarni, SE	196807092014112004	Penata Muda (III/A)	Pelaksana penyusun bahan

² Profil KUA Kecamatan Palu Selatan

				pembinaan keluarga sakinah
8	Asiati	197112102014112001	Pengatur (II/C)	Operaror SIMAS
9	Hernia, S.Ag	196704212000032001	Pembina Tingkat I (IV/B)	Penyuluh agama islam madya
10	Dra. Farida Tiadja	197001182023212002	Penata Muda (III/A)	Penyuluh agama islam pertama

B. Pelaksanaan Akad Nikah Dengan Taukil Wali Melalui Media Digital Di KUA Kecamatan Palu Selatan

Taukil atau dikenal dengan istilah pelimpahan kuasa berarti penyerahan suatu urusan pribadi kepada orang lain yang mampu atau cakap untuk atas namanya. Sedangkan dalam pasal 1792 BW, pemberian kuasa diartikan sebagai “suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Taukil wali nikah merupakan suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nikah kepada wakilnya yang memenuhi syarat, untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dengan adanya media digital, seorang wali nikah kemudian melaksanakan taukil wali melalui telepon, hal tersebut merupakan model perwakilan di era teknologi yang membawa akibat pada permasalahan baru karena, sebelumnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, baik dalam kitab-kitab fikih munakahat maupun perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Seperti kasus yang terjadi di KUA Kecamatan

Palu Selatan, seorang wali melaksanakan taukil melalui vidio call dengan alasan jarak jauh dan tidak dapat hadir dalam majelis akad.

Penulis telah melakukan wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan terkait jumlah kasus taukil wali melalui media digital di KUA Kecamatan Palu Selatan, mengatakan bahwa :

“Dalam 5 tahun terakhir, sesuai data di KUA Palu Selatan terdapat 30 pasangan suami istri yang bertaukil wali melalui media digital. Adapun alasan mereka melakukan hal tersebut salah satunya yaitu sibuk dengan urusan keluarga yang lokasinya sangat berjauhan dengan lokasi KUA Palu Selatan, ada juga yang memiliki kendala ikatan kerja yang tidak bisa ditinggalkan dan memiliki jarak yang jauh dari Kecamatan Palu Selatan yaitu salah satunya ke sulawesi tenggara, regulasi atau aturan aturan dalam proses taukil wali ada dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Adapun yang tertulis yaitu no surat, redasinya, tanda tangan wali, 2 orang saksi, mengetahui kepala KUA dan tanda tangan. Yang tidak tetulis yaitu melalui media digital dengan cara vidio call atau telepon”.³

Berdasarkan hasil wawancara, dapat memahami bahwa faktor penyebab terjadinya taukil wali melalui media digital dikarenakan berbagai macam faktor yaitu, pertama lokasi yang sangat jauh dengan lokasi pelaksanaan perkawinan, kedua, ikatan kerja yang tidak bisa ditinggalkan, ketiga karena sakit.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara mengenai penyampaian atau sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan oleh pihak KUA kepada masyarakat/calon pengantin beserta walinya terkait mekanisme pertaukulan wali nikah melalui media digital serta unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi agar hal tersebut dianggap sah oleh pihak KUA. Sesuai penyampaian dari kepala KUA Kecamatan Palu Selatan, bahwa :

³ Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan, Wawancara Oleh Penulis, Di KUA Kecamatan Palu Selatan, 5 Juli 2024.

“khusus KUA Palu Selatan, selalu menjadwalkan sosialisasi ke kantor kelurahan 1 kali dalam 3 bulan untuk menyampaikan persoalan/kasus pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Palu Selatan termasuk persoalan taukil wali, wali mempunyai kendala yang membuatnya tidak bisa menjadi wali nikah anaknya maka ia harus membuat surat taukil wali. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu biodata wali nikah, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki, nama lengkap yang ditunjuk untuk menjadi wali nikah, 2 orang saksi laki-laki dan mengetahui kepala KUA yang mewilayahi tempat tinggal wali yang bertaukil, adapun yang ditunjuk oleh wali nikah yang bertaukil wali bisa penghulu atau kepala KUA. Namun, jika wali tidak bisa datang langsung memberi surat taukil wali, maka pihak KUA akan melaksanakan vidio call untuk memastikan tidak ada penipuan atau masalah lainnya yang bisa saja terjadi karena tidak bertemu langsung untuk bertaukil wali di KUA Kecamatan Palu Selatan.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa KUA Palu Selatan sudah menjadwalkan kegiatan sosialisasi ke kelurahan 1 kali dalam 3 bulan dengan tujuan untuk menyampaikan persoalan/kasus pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Palu Selatan termasuk persoalan taukil wali.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara mengenai peraturan/regulasi yang dijadikan pedoman oleh pihak KUA dalam menjalankan proses pentaukulan wali nikah serta media digital apa saja yang sering digunakan dalam proses taukil wali di KUA Palu Selatan. Penghulu mengatakan bahwa :

“Regulasi taukil wali mengacu ke Perdirjen 473 Blanko Taukil Wali, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 “dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali di hadapan kepala KUA atau penghulu sesuai domisili atau keberadaannya”, adapun media digital yang digunakan dalam proses penguatan taukil wali biasanya melalui vidio call, telepon dan whatsapp/email. regulasi atau aturan aturan dalam proses taukil wali ada dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Adapun yang tertulis yaitu no surat, tanda tangan wali, 2 orang saksi, mengetahui kepala KUA dan tanda tangannya. Yang tidak tertulis yaitu

⁴ Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan, Wawancara Oleh Penulis, Di KUA Kecamatan Palu Selatan, 5 Juli 2024.

melalui media digital dengan cara video call atau telepon dan juga via whatsapp untuk mengirimkan surat kuasa”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama penghulu dapat dipahami bahwa ketentuan dalam regulasi yang dijadikan pedoman oleh KUA Palu Selatan yaitu mengacu pada Perdirjen 473/Blk/TAU/Wali/Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 dan media yang digunakan yaitu melalui telepon dan *video call* dan whatsapp/email untuk mengirim surat kuasa.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala KUA Kecamatan Palu Selatan terkait bagaimana pihak KUA dapat memastikan identitas wali dalam proses taukil wali atau indikator-indikator yang digunakan KUA/Penghulu dalam memastikan identitas wali serta apa saja kendala yang dihadapi dalam proses taukil wali melalui media digital, kemudian apakah pelimpahan wali atau taukil wali melalui media digital telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. kepala KUA Palu Selatan mengatakan bahwa :

“sesuai dengan persyaratan nikah, kemudian kendala yang dihadapi yaitu apabila tempat tinggal wali nikah tidak tersedia signal atau memiliki jaringan yang buruk sehingga dapat menghambat proses akad nikah, terkait pelimpahan wali nikah melalui media digital apakah telah sesuai dengan hukum Islam yaitu benar, karena pernikahan sah apabila terpenuhi rukun nikah diantaranya adalah harus ada wali nikah”⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala KUA Palu Selatan, dapat disimpulkan bahwa pelimpahan wali nikah atau taukil wali melalui media digital tetap sah karena tetap memenuhi rukun nikah di antaranya yaitu harus ada wali

⁵ Penghulu, Wawancara Oleh Penulis, Di Kantor KUA Kecamatan Palu Selatan, 5 Juli 2024.

⁶ Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan, Wawancara Oleh Penulis, Di KUA Kecamatan Palu Selatan, 5 Juli 2024.

nikah, adapun kendala yang dihadapi yaitu tempat tinggal wali nikah memiliki signal atau jaringan yang buruk sehingga dapat menghambat koneksi pada proses akad nikah.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara bersama wali nikah terkait alasan dalam melakukan taukil wali melalui media digital, bapak malik mengatakan bahwa:

“Pada saat mengatur tanggal pernikahan semua berjalan dengan normal bahwa semua akan hadir termasuk saya sebagai orang tua/wali untuk anak saya, tetapi menjelang hari pernikahan tiba-tiba saya jatuh sakit dan harus dibawa berobat ke kampung sementara lokasi pernikahan anak saya ada di kota Palu, undangan sudah tersebar dimana-mana tidak mungkin acara dibatalkan atau diundur, kemudian saya konsultasi dengan semua keluarga untuk mencari jalan keluar agar acara pernikahan anak saya tetap berlangsung, akhirnya kami dapat solusi bahwa acara tetap berlangsung tetapi saya tidak bisa hadir maka kami menghubungi pihak KUA dan terjadilah taukil wali tersebut melalui video call” .⁷

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa alasan melakukan taukil wali melalui media digital *video call* yaitu dikarenakan sakit dan harus pulang kampung sementara lokasi acara pernikahan berada di kota Palu.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara telepon terkait penyampaian atau sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Palu Selatan mengenai mekanisme pentaukulan wali nikah melalui media digital, bapak malik mengatakan bahwa :

“benar bahwa pihak KUA mengadakan sosialisasi mengenai persoalan pernikahan termasuk taukil wali melalui media digital, dan kejadian ini bukan hanya sekali terjadi tetapi banyak juga yang melakukan taukil wali melalui media digital dengan berbagai alasan dan tentunya sudah ada surat

⁷ Malik, Wawancara Oleh Penulis, Dirumah Yang Bersangkutan, 9 Agustus 2024.

izin dari pihak KUA Kecamatan Palu Selatan dalam melaksanakan taukil wali tersebut”.⁸

Selanjutnya penulis melakukan wawancara mengenai mekanisme atau proses pentaukulan wali nikah melalui media digital yang dilakukan, bapak Safrin mengatakan bahwa :

“pada 1 hari sebelum pelaksanaan pernikahan saya tiba-tiba ada urusan di kampung yang tidak bisa ditinggalkan dan jarak tempuh dari kota palu ke kampung saya kurang lebih 6 jam, setelah ada kabar mendadak dari kampung bahwa saya harus pulang hari itu juga, keluarga langsung berkumpul untuk mencari solusi mengenai acara yang akan di laksanakan besok, saya memberi keterangan kepada penghulu terkait masalah yang saya alami, meminta solusi kepada beliau melalui telepon untuk meminta beliau mejadi wali nikah anak saya”.⁹

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait kendala apa saja yang dihadapi saat proses taukil wali melalui media digital dan media digital apa yang digunakan, bapak safrin mengatakan bahwa :

“kendala yang saya hadapi pada saat itu adalah jaringan yang sangat tidak stabil ketika pada saat berlangsungnya vidio call, karena taukil wali saya pada saat itu menggunakan vidio call jadi sempat terputus beberapa kali karena gangguan jaringan”.¹⁰

Berdasarkan dari wawancara bersama bapak Malik dan Safrin, dapat dipahami bahwa tidak ada rencana sama sekali dalam melakukan taukil wali melalui media digital tetapi dikarenakan ada beberapa alasan yaitu bapak Malik jatuh sakit dan harus berobat ke kampung serta bapak Safrin yang tiba-tiba ada urusan mendesak di kampung dan harus pulang kampung, diketahui juga bahwa

⁸ Malik, Wawancara Oleh Penulis, Dirumah Yang Bersangkutan, 9 Agustus 2024.

⁹ Safrin, Wawancara Oleh Penulis, Dirumah Yang Bersangkutan, 29 Agustus 2024.

¹⁰ Safrin, Wawancara Oleh Penulis, Dirumah Yang Bersangkutan, 29 Agustus 2024.

jarak dari kampung bapak Malik dan bapak Safrin ke Kota Palu dapat memakan waktu kurang lebih 6 sampai 7 jam, adapun kendala yang dihadapi pada proses taukil wali melalui media digital yaitu karena jaringan yang kurang stabil, adapun media digital yang digunakan pada taukil wali sama-sama menggunakan media *video call*".

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kasus Taukil Wali Melalui Media Digital Di KUA Kecamatan Palu Selatan

Dalam hal wali nikah tidak dapat menghadiri majelis akad dikarenakan adanya *uzur syar'i*, maka adanya *uzur syar'i* tersebut bukan berarti menggugurkan kewajiban wali untuk menikahkan. Agar tetap menjalankan kewajiban untuk menikahkan, maka bagi wali tersebut diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Terdapat dua cara mewakilkan dalam pelaksanaan akad nikah, *pertama* secara lisan, di mana antara wakil dan *muwakkil* bertemu langsung kemudian saling serah terima (*ijab*) dan *kedua* secara tertulis dengan menggunakan surat kuasa¹¹.

Berdasarkan rujukan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4) yang berbunyi "Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat". Meskipun secara hukum syara' *taukil* secara lisan diperbolehkan (*jaiiz*), namun

¹¹ Abi Dawud Sulaiman bin' As'ad, *Sunan Abi Dawud juz II* .101.

Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Bahwasanya wali nikah menurut Jumhur Ulama' merupakan salah satu rukun nikah sehingga wali nikah harus ada dalam akad nikah, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 232 :

وَاِنَّا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اِنْ يَّكُنَّ اَرْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذٰلِكَ يُوعِظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ۙ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ۗ
وَاللّٰی یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَآ تَعْلَمُوْنَ

Terjemahannya:

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Maksudnya adalah menikah lagi, baik dengan bekas suaminya maupun laki-laki yang lain.

Penggunaan telepon sebagai sarana untuk melimpahkan kuasa (*taukil*) wali adalah suatu bentuk pemanfaatan kecanggihan teknologi berupa telepon. Di dalam ajaran Islam tidak terdapat larangan untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi, asalkan dipergunakan dalam hal-hal yang bersifat positif. Perkembangan zaman yang semakin pesat merupakan imbas dari adanya teknologi. Dan oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hukum juga berkembang seiring perkembangan zaman dan tempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Taukil wali nikah dengan media digital via video call dan telepon di Kecamatan Palu Selatan dapat dikategorikan dalam *taukil* wali nikah secara lisan. Namun bedanya, ketika *taukil* wali secara lisan dilaksanakan dengan bertemunya

wakil serta *muwakkil* secara langsung dan berkomunikasi langsung tanpa menggunakan media apapun. Dan dapat dipastikan pula bahwa seseorang yang mewakilkan atau *muwakkil* adalah benar-benar wali dari mempelai perempuan. Namun ketika *taukil* wali nikah dengan *video call* seperti kasus pada bapak malik dan safrin yang diteliti yaitu sama sama secara lisan namun tidak bertemu langsung / tidak bertatap muka langsung.

Dalam kasus pertama yaitu bapak Malik yang melakukan *taukil* wali via media digital dengan alasan sakit dan tidak dapat hadir pada majelis akad kemudian bapak Malik membuat surat *taukil* wali dan mengirimnya lewat whatsapp dalam bentuk pdf kepada pihak KUA, dan pada hari proses akad nikah pihak KUA melakukan Teknik panggilan via *video call* untuk memastikan identitas wali ,dan melakukan sighat *taukil* wali yang di saksikan dua orang laki laki, dengan demikian pada kasus pertama syarat sah *taukil* wali telah terpenuhi yaitu adanya *muakkil* (pemberi kuasa), *wakil* (penerima kuasa) , *muwakkal fih* (sesuatu yang di wakulkan) dan *sighat* (lafal mewakilkan).

Adapun pada kasus kedua yaitu bapak Safrin yang melakukan *taukil* wali via media digital dengan alasan yaitu karena urusannya di tempat jauh yang sulit di jangkau dan tidak dapat hadir pada majelis akad, kemudian bapak Safrin mengirim surat *taukil* walinya melalui whatsapp dalam bentuk pdf dan melakukan *taukil* wali secara lisan melalui video call dengan pihak KUA sama seperti pada kasus pertama, Namun pada saat proses video call ,jaringan bapak Safrin sempat tidak stabil sehingga menyebabkan video callnya terputus putus ,tetapi tidak lama kemudian jaringan bapak Safrin baik kembali, sehingga proses *taukil* walinya bisa

di ulang kembali. Syarat sahnya taukil wali juga terpenuhi pada kasus ini karena adanya *muwakkil* (pemberi kuasa), *wakil* (penerima kuasa), *muakkal fih* (sesuatu yang di wakikan) dan *sighat* (lafal mewakikan)

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari kedua kasus yang di teliti, bahwa mewakikan dengan menggunakan media komunikasi berupa *video call* di KUA Kecamatan Palu Selatan adalah sah menurut hukum islam. Karena telah sesuai dengan syarat dan rukun taukil wali.

Peraturan menteri agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 dalam ayat 4, 5 dan 6 yang berisikan : “untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakikan kepada kepala KUA Kecamatan/Penghulu /PPN LN/PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat” “dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi” “format taukil wali sebgaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Dikertur Jenderal”.¹³

Taukil wali melalui media digital juga dianggap sah apabila seorang wakildan *muwakkil*, yakni wali nikah sebelumnya memang sudah saling kenal, minimal sudah pernah saling berkomunikasi secara langsung sehingga indikasi adanya penipuan bisa diminimalisir.

¹³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan penelitian, sebagai berikut :

1. Adapun proses taukil wali melalui media digital di KUA Kecamatan Palu Selatan, yaitu pihak wali yang bertaukil dengan alasan jarak jauh dan tidak dapat hadir di majelis akad harus membuat surat taukil wali di hadapan kepala KUA yang mewilayahi tempat tinggal wali yang bertaukil , kemudian surat taukil wali dikirim melalui media Whatsapp untuk diperlihatkan dan memperoleh izin dari pihak KUA untuk bertaukil wali dari jarak jauh, kemudian pihak KUA akan melakukan teknik panggilan video call untuk memastikan identitas wali dan melakukan sumpah taukil wali yang disaksikan dua orang saksi laki laki yang telah ditunjuk untuk memulai proses akad nikah. Khusus KUA Palu Selatan, selalu menjadwalkan sosialisasi ke kantor kelurahan 1 kali dalam 3 bulan untuk menyampaikan persoalan/kasus pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Palu Selatan termasuk persoalan taukil wali.
2. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan media digital di KUA Kecamatan Palu Selatan untuk melakukan taukil wali memiliki beberapa pertimbangan penting yang harus diperhatikan, meskipun tidak ada ketentuan secara langsung dalam syariah tentang penggunaan teknologi dalam hal ini. Adapun

Pandangan ulama terhadap *taukil* wali melalui media digital, beberapa ulama mazhab hanafi dan maliki lebih fleksibel terhadap penggunaan teknologi dalam kasus-kasus tertentu, tetapi syarat-syarat sahnya pernikahan tetap terpenuhi seperti persetujuan wali, keberadaan saksi, dan tidak adanya keraguan dalam proses akad nikah. Dalam beberapa kasus, penggunaan media digital bisa dipertimbangkan sah berdasarkan prinsip masalah (kepentingan umum), terutama jika memungkinkan untuk mempercepat proses dan memfasilitasi orang-orang yang berada jauh dari lokasi acara atau memiliki kendala fisik. Pelaksanaan pernikahan dengan *taukil* wali nikah melalui media digital di KUA Kecamatan Palu Selatan dikarenakan faktor: *pertama*: keberadaan wali nikah yang bertempat tinggal jauh dan sulit dijangkau, *kedua*: terdapatnya masalah keluarga yang memicu wali tidak dapat menghadiri majelis akad.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepala KUA harus lebih mengutamakan pelimpahan wali bilkitabah (tertulis) yang sudah jelas kekuatan hukumnya sesuai dengan Peraturan.
2. Pihak KUA harus rekam sesi video call sebagai bukti otentikasi dan dokumentasi proses pertaukulan tersebut.
3. Jika masih ada keraguan pihak KUA dapat meminta wali untuk datang secara langsung atau mengunjungi kantor untuk verifikasi lanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, 5th ed. Solo : Media Zikir, 2016.
- Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006.
- Al-Kahsyat Muhammad Utsman, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, Bandung : Khazanah Intelektual, 2017.
- Anjarwati Anita, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mewakikan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama*, Studi Kasus Di Kampung Mataram Lir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, 2020.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta : balai pustaka, 2005.
- Djubah Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata* , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ghofar M. Abdul, *Fikih Keluarga*, jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet: 2, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hermanto Agus, *Larangan Perkawinan Dari Fiqih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Ichsan Muchammad , *Pengantar Hukum Islam*, Yohyakarta : Gramasurya, 2015.
- Kuzairi achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, jakarta : rajawali pers, 1995.
- M Yusuf Kadar, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Usuliyah Dan Fiqiyah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 2002.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, Bandar Lampung : Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet; 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, jakarta : PT Pradnya Paramita, 2006.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Mu'amalah* , Jakarta : Rajawali Pers, 2007.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Kecana, 2007.
- Syihabuddin, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, 4th ed*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, jakarta : UI Pres, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Depok : Gema Insani, 2011.
- Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, 2020.

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 026 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Membaca** : Surat saudara : **Sofia Nur** / NIM 20.3.09.0062 mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Taukil Wali Melalui Media Digital Perspektif Hukum Islam di KUA. Kec. Palu Selatan**
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Pertama : 1. Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., Th. I. (Pembimbing I)
2. Nursalam Rahmatullah, M.H. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 8 Januari 2024



Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.D.
1231200003 1 030

Tembusan :


1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Memperhatikan : a. surat permohonan saudara Sofia Nur NIM. 203090082 mahasiswa Program Studi Akhwal Syakhsiyah (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Tugas Akhir: **Taukil Wali Melalui Media Digital Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Palu Selatan**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Penguji Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Tugas Akhir pada Ujian Tugas Akhir yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- Menetapkan : MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Pertama : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dewan Penguji tersebut bertugas :
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Tugas Akhir kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 24 Januari 2025
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030


Tembusan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
Nomor: 51 Tahun 2025
Tentang Penetapan Dewan Penguji Tugas Akhir Fakultas Syariah

Mahasiswa yang diuji :
NAMA : Sofia Nur
NIM : 203090062
Judul Skripsi : Taukil Wali Melalui Media Digital Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Palu Selatan
Pembimbing : 1. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
2. Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Wahyuni, M.H.	Penguji/Ketua
2.	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	Penguji Utama I
3.	Yuni Amelia, S Pd., M.Pd.	Penguji Utama II
4.	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th I.	Pembimbing I/Penguji
5.	Nursalam Rahmatullah, S H I., M H	Pembimbing II/Penguji

Palu, 29 Januari 2025
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th I.
NIP. 19851231200003 1 000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 110 /Un.24/F.II/PP.00.9/01/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Yth, Bapak/Ibu.....

di-
Palu

Assalamu'alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :


Nama : Sofia Nur
Nim : 203090062
Judul Skripsi : Taukil Wali Melalui Media Digital Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Palu Selatan

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Januari 2025
Jam : 16.00-17.00 WITA
Tempat : Ruang Visitasi Lt. 2

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 29 Januari 2025
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :
1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERA
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	13 - Sep - 2024	Revisi dan Ayat dan kejernihan			
2	18 - Sep - 2024	Kerangka Revisi			
3	23 - Sep - 2024	Daftar Pustaka			
4	18 - Okt - 2024	Revisi, Spasi antar Paragraf			
5	23 - Okt - 2025	Catatan kaki dan besimpul			
6	19 - Nov - 2025	Kata Pengantar			
7	20 - Jan - 2025	Spasi Catatan kaki			
8					
9					
10					

Pembimbing I,



[Signature]
 Dr. H. Muhammad Saiful Hasyim, Lc., M.Th.I
 NIP. 1950231200 003 1050

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing II,

[Signature]
 Nurulaini Khotimah
 NIP. 1980219 202011045

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Tanda Tangan
1	Wahyu Sakaat, S.H.I	
2	Musa, S.Ag	
3	Laamir	
4	Fatmawati, SE	
5	Satrio	
6	Malik	

PEDOMANA WAWANCARA

1. jumlah kasus/tahun yang melakukan taukil wali melalui media digital di KUA Kecamatan Palu Selatan ?
2. Apa alasan para pihak terkait untuk melakukan praktik pelimpahan walinya/taukil wali melalui media digital ?
3. Bagaimana proses taukil wali melalui media digital di Kua Kecamatan Palu Selatan ?
4. Apas saja regulasi/aturan-aturan dalam proses praktif pelimpahan wali atau taukil wali di Kua Kecamatan Palu Setalan ?
5. Bagaimana pandangan kepala Kua dengan adanya kasus pelimpahan wali atau taukil wali dengan menggunakan media digital dalam perspektif hukum Islam ?
6. Media digital apa saja yang sering dugunakan dalam proses taukil wali ?
7. Bagaimana pihak KUA dapat memastikan identitas wali dalam proses taukil wali atau indikator-indikator yang digunakan KUA/Penghulu dalam memastikan identitas wali ?
8. Apakah ada sosialisasi terkait mekanisme taukil wali melalui media digital yang dilakukan pihak KUA ?
9. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses taukil wali nikah melalui media digital ?
10. Siapa yang ditunjuk menjadi wali dalam pernikahan dari pihak KUA ?
11. Apakah ada redaksi khusus yang digunakan dalam proses taukil wali yang dapat dijadikan standar dalam proses taukil wali agar dianggap sah ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PALU SELATAN
Jalan Maleo No. 60 Kota Palu Hp 085298874577
Email : kuaupaluselatan.sulfeng@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-0660/Kua.22.08.03/HM.01/082024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan menerangkan bahwa:

N a m a : SOFIA NUR
NIM : 203090062
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
UIN DATOKARAM PALU
Alamat : Jl. Kenari IX No. 15 Tinggede Perumnas

Adalah benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan mulai tanggal 10 Juni 2024 s.d 10 Juli 2024, dengan Judul Disertasi "TAUKIL WALI MELALUI MEDIA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KUA KECAMATAN PALU SELATAN."

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana perlunya.

13 Agustus 2024

Kepala,



WAHYU SAFAAT, S.H.I.

DOKUMENTASI



**Foto 1 : Wawancara bersama Penghulu KUA Kecamatan Palu Selatan,
Jum'at 5 April 2024**



**Foto 2 : Wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan,
Senin 8 April 2024**



**Foto 3 : Wawancara bersama pegawai KUA Kecamatan Palu Selatan,
Senin 8 April 2024**



**Foto 4 : Wawancara bersama orng tua/wali yang mentaukilkan wali,
Selasa 9 April 2024**



**Foto 5 : Wawancara bersama orng tua/wali yang mentaukilkan wali,
Rabu 10 April 2024**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama lengkap : Sofia Nur
Tempat tanggal lahir : Palu, 13-september-2002
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kenari ix no 15 Tinggede
No. HP : 083184907733
Email : sofiazm454@gmail.com

DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI : SDI Nurul Ikhlas Palupi
SMP/MTs : MTS Bina Potensi sis al-jufri
SMA/MA : SMKN 1 Palu
STRATA-1 : Fakultas Syariah, Uin Datokarama Palu